

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS KEKELIRUAN INFORMASI NILAI GIZI DAN KOMPOSISI PADA  
PRODUK PANGAN OLAHAN DALAM KEMASAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**SUDESTRI HARDINI**

**02011382126446**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Sudestri Hardini  
NIM : 02011382126446  
Program Kekhususan/Bagiam : Hukum Perdata

**JUDUL**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS KEKELIRUAN INFORMASI NILAI GIZI DAN KOMPOSISI  
PADA PRODUK PANGAN OLAHAN DALAM KEMASAN**

*Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 10 Januari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, 14 Januri 2025


Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Jona Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sudestri Hardini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126446  
Tempat/Tanggal Lahi : Palembang, 14 Desember 2003  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Desember 2024



Sudestri Hardini

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah  
kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”**

- B.J Habibie

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Almh. Mama dan Bapak tercinta
- ❖ Kakak, Ayuk, Ponakan yang tersayang
- ❖ Keluarga besar yang tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku yang terbaik
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur pada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat penulis kerjakan serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pembimbing Utama atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
9. Kedua orang tua yang amat saya sayangi, Bapak Hartoyo dan Almh. Ibu Rusdiana. Terimakasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada saya, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini karena segala doa yang telah kalian panjatkan.
10. Saudara-saudara saya, Kakak, Ayuk, Teteh, dan Abang, serta ponakan saya Koko dan Zafran yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan menghibur saya selama pembuatan skripsi ini.
11. Sabrina Ghita dan Adhyaksa Bimasena yang telah menemani penulis selama perkuliahan, memberikan semangat, motivasi, segala dukungan, dan selalu menemani penulis dalam hal apapun, dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga tercapai segala cita dan keinginannya.
12. Rahel Nathalia yang telah menjadi sahabat penulis pada masa akhir perkuliahan, yang selalu memberikan semangat, mengapresiasi setiap perjuangan penulis, memberikan banyak ilmu dan pengetahuan baru, serta

menjadi tempat bercerita sehingga penulis merasa ada teman selama masa perkuliahan dan telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.


13. Teman-teman penulis cece, nisa, anes, dan dilak yang selalu menemani penulis dari SMP hingga sekarang yang selalu mendukung dan memberi semangat, serta selalu ada disaat hari-hari penting penulis.
14. Teman-teman PLKH B2 (FaBulous 2) yang telah memberikan pengalaman baru, pelajaran, ilmu yang banyak untuk penulis, dan selalu membantu penulis saat pengerjaan skripsi ini.
15. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini, dan pihak-pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah;Nya, sehingga Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEKELIRUAN INFORMASI NILAI GIZI DAN KOMPOSISI PADA PRODUK PANGAN OLAHAN DALAM KEMASAN”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi pada kemasan makanan.

Palembang, 11 Desember 2024



Sudestri Hardini  
NIM. 02011382126446

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penulisan .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>13</b>
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
a. Sumber Perlindungan Hukum .....	16
b. Bentuk Perlindungan Hukum .....	17
2. Teori Perlindungan Konsumen .....	19
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	22
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>24</b>
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Jenis dan Bahan Hukum .....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Konsumen .....	29

2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	30
3. Perlindungan Konsumen .....	32
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Tentang Produk Pangan .....	35
2. Jenis Produk Pangan.....	36
3. Keamanan Pangan .....	39
4. Bahan Tambahan Pangan.....	41
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Label Produk Pangan Olahan.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Label Produk Pangan Olahan.....	45
2. Fungsi dan Tujuan Label Pangan .....	46
3. Komponen Wajib dalam Label Pangan.....	47
<b>D. Tinjauan Umum Tentang PT. Abadi Rasa Food .....</b>	<b>49</b>
1. Profil PT. Abadi Rasa Food .....	49
2. Kasus Roti Okko .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Adanya Kekeliruan Informasi Nilai Gizi dan Komposisi Pada Produk Pangan Olahan Dalam Kemasan.....</b>	<b>53</b>
<b>1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Adanya Kekeliruan Informasi Nilai Gizi dan Komposisi Pada Produk Pangan Olahan Dalam Kemasan .....</b>	<b>53</b>
a. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif .....	55
b. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Represif.....	68
<b>2. Proses Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Adanya Kekeliruan Informasi Nilai Gizi dan Komposisi Pada Produk Pangan Olahan Dalam Kemasan .....</b>	<b>74</b>
a. Proses Perlindungan Hukum Secara Preventif .....	74
b. Proses Perlindungan Hukum Secara Represif .....	81
<b>B. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen yang Terkena Dampak atau Mendapat Kerugian Akibat Kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan .....</b>	<b>86</b>
<b>1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di luar Pengadilan.....</b>	<b>88</b>
a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Oleh Para Pihak Sendiri.....	88
b. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga yang Berwenang .....	89

<b>2. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Proses Peradilan .....</b>	<b>99</b>
a. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Peradilan .....	99
b. Kedudukan Penggugat dan Prosedur Gugatan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Peradilan.....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

Nama : Sudestri Hardini  
 NIM : 02011382126446  
 Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kekeliruan Informasi Nilai Gizi dan Komposisi pada Produk Pangan Olahan dalam Kemasan


### ABSTRAK

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap harinya, seiring dengan berkembangnya zaman produk pangan olahan juga semakin banyak diproduksi untuk mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Salah satu produk yang paling sering dikonsumsi oleh khalayak ramai ialah produk pangan olahan dalam kemasan. Produk pangan olahan dalam kemasan mewajibkan untuk setiap pelaku usaha mencantumkan informasi nilai gizi dan komposisi pada kemasan sesuai dengan isi yang ada dalam kemasan, akan tetapi faktanya masih ada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan olahan tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum bagi konsumen, serta upaya yang dapat dilakukan konsumen yang terkena dampak atau mendapat kerugian atas adanya kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan. Jenis penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk dan proses perlindungan hukum bagi konsumen atas kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang terkena dampak atau mendapat kerugian akibat kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan. Perlindungan Hukum terhadap konsumen konsumen atas kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan, dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif* dengan proses pengawasan *pre-market* dan *post market*, serta upaya mengembalikan hak konsumen melalui BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Konsumen, Pangan Olahan dalam Kemasan, Informasi nilai gizi dan komposisi.*


Palembang, 11 Desember 2024  
 Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

  
 Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum  
 NIP. 197307281998021001

  
 Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
 NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
 Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum  
 NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup pada dasarnya kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer sendiri terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena sangat berpengaruh terhadap eksistensi ketahanan hidup manusia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Seiring dengan berkembangnya zaman tentu semakin banyak produk pangan olahan, yang mana filosofi tentang Pangan juga sudah berubah, tidak hanya sebagai tujuan untuk mengenyangkan saja, melainkan untuk mencapai tingkat kesehatan dan kebugaran yang optimal.<sup>1</sup> Kesehatan atau memperoleh hidup sehat merupakan hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya definisi dari Kesehatan itu sendiri adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa,

---

<sup>1</sup> I Ketut Suter, “Pangan Fungsional dan Prospek Pengembangannya”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm 2.

maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.”

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, serta berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, yang sangat penting untuk mencapai keadaan kesehatan optimal, untuk dapat mencapai kesehatan yang optimal salah satunya dapat dipenuhi melalui produk pangan yang berkualitas. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu memastikan bahwa produk pangan atau pangan olahan yang dikonsumsi aman, sehat, dan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku, baik itu harus sesuai dengan ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun jaminan produk halal. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan :

“Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lalu ayat 2:

“Selain kewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makanan dan minuman yang diproduksi, diolah, didistribusikan, dan dikonsumsi harus memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa semua orang yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan distribusi makanan dan minuman wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi, serta jaminan produk halal, guna memastikan bahwa makanan dan minuman yang dihasilkan aman dan layak konsumsi bagi masyarakat.

Pangan olahan merupakan salah satu jenis makanan yang telah diproses dari bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi. Beberapa contoh pangan olahan adalah seperti susu, es krim, buah kering, cokelat, roti, saus dan masih banyak produk yang lainnya,<sup>2</sup> yang mana produk-produk ini sering menjadi pilihan karena lebih praktis dan lebih mudah disimpan dibandingkan dengan bahan makanan mentah. Pangan olahan umumnya dikemas dalam sebuah kemasan yang menarik dan juga pada sebagian produk pangan olahan terdapat label informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi yang biasa juga disebut dengan *nutritionfacts* adalah label yang berisi informasi mengenai kandungan nutrisi pada pangan tersebut. Label informasi nilai gizi berguna sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli suatu barang.<sup>3</sup> Kesadaran konsumen yang terus meningkat mengenai pentingnya informasi gizi dalam memilih makanan dan minuman yang sehat telah memicu tuntutan yang kuat terhadap para pelaku usaha untuk menyediakan transparansi informasi gizi pada kemasan produk pangan mereka. Dengan semakin banyaknya konsumen yang ingin membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi mengenai apa yang mereka konsumsi, para produsen kini diharapkan dapat memberikan informasi gizi yang tepat dan akurat. Informasi ini tidak hanya membantu konsumen dalam membuat pilihan yang lebih tepat dan sehat, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, transparansi dalam penyampaian informasi gizi menjadi suatu kewajiban penting yang harus dipenuhi untuk memastikan konsumen dapat menjaga pola

---

<sup>2</sup> Daftar Bentuk Sediaan dan Kategori Risiko Pangan, Pada E-sertifikasi CPPOB, Direktorat Pengawas Produksi Pangan Olahan 2021, Risikopangan.pdf, Diakses dari: <https://wasprod pangan.pom.go.id/images/peraturan/risikopangan.pdf> Pada 10 September 2024

<sup>3</sup> Tejarsari, *Nilai-Gizi Pangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 2

makan mereka dengan lebih baik dan mencegah risiko kesehatan yang mungkin timbul dari konsumsi makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi mereka.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa “Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.” Lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.” Berdasarkan informasi pada Undang-Undang pangan tersebut pada dasarnya memang tidak mencangkup diwajibkannya mencantumkan informasi nilai gizi, akan tetapi pada peraturan pelaksanaannya yakni pada Pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menyebutkan bahwa:

“(1) Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada Label wajib dilakukan bagi pangan yang : a. disertai pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan; atau b. dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan gizi pangan, wajib ditambahkan vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya”.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawabnya, produsen diharuskan untuk mencantumkan label yang memuat informasi nilai gizi pada produk pangan olahan. Hal ini terutama berlaku untuk produk yang mengklaim memiliki manfaat gizi tertentu. Dengan adanya label tersebut, konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kandungan gizi produk yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik

mengenai pilihan makanan mereka.<sup>4</sup> Mendapatkan jaminan atas kesehatan dan terbebas dari bahan-bahan berbahaya dalam makanan adalah hak setiap warga negara. Untuk menangani isu keamanan makanan tersebut, Indonesia perlu memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien, yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk pangan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, telah didirikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan dalam penegakan hukum, dengan kredibilitas profesional yang tinggi.<sup>5</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan sebuah lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang memiliki tugas utama dalam pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan ini telah mengalami beberapa perubahan, dengan perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Puteri, Melawati, Panji, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No, 1, Juli 2021, hlm 16.

<sup>5</sup> Badan POM, Profil BPOM, diakses dari: <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background>, Pada 12 Agustus 2024

<sup>6</sup> Henny Sulistiawati, Anwar As., Rita Kalalinggi. "Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan di Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017.

Dalam kerangka peraturan presiden tersebut, BPOM bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan terhadap obat, kosmetik, dan makanan. Tugas ini merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran aman, efektif, dan berkualitas, serta tidak membahayakan kesehatan konsumen. BPOM memiliki wewenang untuk mengawasi, mengendalikan, dan menegakkan standar yang ditetapkan, serta berfungsi sebagai otoritas yang menjamin kepatuhan terhadap regulasi terkait. Dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan jaringan nasional serta internasional, BPOM berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk obat, kosmetik, dan makanan.<sup>7</sup> Lalu pada Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147.”

Mengingat bahwa BPOM berperan sebagai referensi utama pemerintah dalam mengawasi peredaran produk makanan yang beredar di masyarakat, perannya sangat penting dalam memastikan keamanan dan kualitas produk tersebut. Meski demikian, hingga saat ini masih sering ditemukan masalah terkait dengan produk makanan dan obat-obatan berbahaya yang berhasil beredar dan sampai ke tangan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengawasan dan

---

<sup>7</sup> *Ibid*

pengendalian produk berbahaya masih ada dan perlu perhatian serta tindakan yang lebih intensif untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat umumnya sangat mengandalkan informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan produk pangan olahan untuk membuat keputusan tentang konsumsi mereka. Meskipun demikian, kepercayaan ini tidak selalu dapat dijadikan jaminan bahwa nilai gizi yang tercantum pada kemasan benar-benar mencerminkan mutu dan kandungan sebenarnya dari produk pangan olahan tersebut, ada kemungkinan bahwa informasi yang disediakan pada kemasan tidak sepenuhnya akurat atau sesuai dengan kualitas produk yang sebenarnya.

Baru-baru ini terdapat kasus yang cukup menggemparkan mengenai salah satu produk pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya, Roti Okko. Roti Okko merupakan roti kemasan yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food, Bandung. Permasalahan tentang Roti Okko ini bermula dari kecurigaan terkait dengan banyaknya roti kemasan yang diklaim dapat disimpan dengan aman selama berbulan-bulan tanpa mengalami perubahan kualitas. Menanggapi hal ini, Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo (Parimbo) memutuskan untuk melakukan uji coba laboratorium pada produk roti tersebut.<sup>8</sup> Mereka mengirim sampel ke Laboratorium SGS Indonesia untuk dianalisis. Hasil uji laboratorium tersebut mengungkapkan bahwa Roti Okko mengandung Natrium dehidroasetat, yang merupakan bentuk asam dehidroasetat dan digunakan sebagai bahan pengawet. Menurut ahli gizi Rumah Sakit Nirmala Suri Radyan Yaminar, S.Gz, menjelaskan

---

<sup>8</sup> Martha Warta Silaban, Tempo.co, " Temuan Natrium Dehidroasetat dalam Roti Okko Harus Jadi Pelajaran, Parimbo: Kalau Mau Memperbaiki, No Problem". Diakses dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1895246/temuan-natrium-dehidroasetat-dalam-roti-okko-harus-jadi-pelajaran-parimbo-kalau-mau-memperbaiki-no-problem>. Pada Tanggal 12 Agustus 2024

bahwa natrium dehidroasetat merupakan produk pengawet kosmetik dan farmasi yang tidak boleh dipergunakan dalam produk makanan. Radian mengatakan efek dari natrium dehidroasetat dapat berupa iritasi dan alergi, selain itu apabila kandungan ini diproduksi dalam jangka waktu yang panjang dan dengan dosis tinggi maka dapat menyebabkan kerusakan organ hati dan ginjal. Berdasarkan dari pernyataan ahli gizi tersebut bahwa natrium dehidroasetat tidak boleh dipergunakan dalam produk makanan menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku untuk bahan tambahan pangan.<sup>9</sup>

Menindaklanjuti hasil tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi di fasilitas produksi Roti Okko pada tanggal 2 Juli 2024. Dalam inspeksi yang dilakukan oleh BPOM, terungkap bahwa produsen Roti Okko gagal dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan cara yang benar dan konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa proses produksi mereka tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjamin keamanan dan kualitas pangan olahan. Sebagai hasil dari pengawasan ini, BPOM menemukan bahwa produk Roti Okko yang beredar di pasaran memiliki komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum saat pendaftaran produk.<sup>10</sup> Pelanggaran ini memicu tindakan tegas dari BPOM, yang mengeluarkan perintah untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk Roti Okko dari pasar. Langkah ini diambil untuk

---

<sup>9</sup> Elizabeth Ayudya Ratna Rininta, KOMPAS.com, “Terlanjur Makan Roti Okko yang Mengandung Natrium Dehidroasetat, Apa yang Harus Dilakukan?”. Diakses dari: <https://health.kompas.com/read/24G26160000368/telanjur-makan-roti-okko-yang-mengandung-natrium-dehidroasetat-apa-yang-harus>. Pada Tanggal 5 September 2024

<sup>10</sup> Muslimah, Tribun Jateng, “Inilah Temuan BPOM Setelah Inspeksi ke Roti Okko, Putuskan Menarik dari Peredaran”. Diakses dari: [https://jateng.tribunnews.com/2024/07/24/inilah-temuan-bpom-setelah-inspeksi-ke-roti-okko-putuskan-menarik-dari-peredaran\\_Pada](https://jateng.tribunnews.com/2024/07/24/inilah-temuan-bpom-setelah-inspeksi-ke-roti-okko-putuskan-menarik-dari-peredaran_Pada) Pada 12 Agustus 2024

melindungi konsumen dari potensi bahaya kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.<sup>11</sup> Ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum pada kemasan produk dan kandungan sebenarnya mencerminkan adanya ketidakjujuran dan kurangnya tanggung jawab dari pihak produsen. Ketidakakuratan ini tidak hanya membahayakan kesehatan konsumen, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol kualitas yang seharusnya diterapkan oleh produsen. Akibatnya, konsumen harus lebih waspada dalam memilih produk yang mereka konsumsi, sementara pedagang yang telah membeli dan menjual produk tersebut juga mengalami kerugian finansial. Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar produksi pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produsen bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan keamanan produk yang mereka pasarkan. Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi. Kerugian yang dialami tidak hanya melibatkan risiko kesehatan bagi konsumen, tetapi juga berdampak pada para pedagang yang telah membeli dan menjual produk tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan dengan isu hukum tersebut, pembeli yang merasa dirugikan berhak mendapatkan haknya sebagai konsumen dan juga perlindungan hukum berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kekeliruan Informasi Nilai Gizi dan Komposisi Pada Produk Pangan Olahan Dalam Kemasan”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum bagi konsumen akibat adanya kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen yang terkena dampak atau mendapat kerugian akibat kekeliruan atas informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum bagi konsumen akibat adanya kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang terkena dampak atau mendapat kerugian akibat kekeliruan atas informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, bagi para pembaca dari karya tulis ini.

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Selain itu diharapkan juga tulisan ini dapat memberikan pengetahuan tambahan serta pemahaman baru bagi para pembaca yang membutuhkan informasi terkait dengan penulisan ini.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

###### a. Bagi Pihak Konsumen

Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada konsumen agar lebih waspada dan berhati-hati serta lebih memilah kembali mengenai informasi pada produk pangan olahan yang dijual dipasaran dan juga diharapkan memberikan rasa aman bagi konsumen karena adanya hukum yang melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

###### b. Bagi Pihak Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak akibat kesalahan dari pelaku usaha dan juga untuk

meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat dalam memilih produk yang mereka konsumsi.

c. Bagi Pihak Pelaku Usaha Produk Pangan Olahan dalam Kemasan

Bagi pelaku usaha produk pangan olahan dalam kemasan diharapkan penelitian ini akan memberi pengetahuan mengenai tanggung jawab sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para konsumennya khususnya mengenai kebenaran dari informasi nilai gizi dan komposisi yang sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.

d. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan atas kinerja yang dilakukan khususnya bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperbaiki dan lebih memperhatikan pengawasan terhadap informasi nilai gizi dan komposisi pada bahan pangan olahan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata yang mana khususnya mengenai perlindungan konsumen atas kekeliruan mengenai komposisi dan informasi nilai gizi pada produk pangan olahan dalam kemasan yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai kekeliruan mengenai komposisi dan informasi nilai gizi pada

roti Okko yang diproduksi tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPOM.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan bentuk spesifik dari konsep perlindungan yang difokuskan hanya pada aspek hukum. Perlindungan ini diberikan dalam konteks hukum, yang mencakup pengaturan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak seseorang terlindungi dan kewajiban-kewajiban mereka dapat dipenuhi dengan baik.<sup>13</sup>

Selain itu, perlindungan hukum juga mengatur hubungan antarindividu serta hubungan individu dengan lingkungannya, untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjaga hak individu, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memenuhi kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> C.S.T Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm.102.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, di mana tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat memperoleh dan menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum. Negara memiliki peran yang signifikan dalam melindungi warganya, dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum terhadap warga negara mencakup menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, peran negara dalam perlindungan hukum juga penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban di dalam negara tersebut.<sup>15</sup>

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah serangkaian upaya yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak individu tidak akan terganggu dan bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan mereka dengan tenang tanpa adanya intervensi atau ancaman dari luar. Upaya tersebut melibatkan berbagai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang guna menciptakan situasi yang aman dan tertib bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi subjek hukum,

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2021. hlm 54.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta. 1989. Hal.102

baik individu maupun kelompok, dengan menggunakan perangkat hukum yang telah ditetapkan. Perlindungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan terjaga dari segala bentuk pelanggaran atau ancaman yang dapat merugikan mereka. Hadjon menekankan pentingnya penggunaan perangkat hukum sebagai instrumen utama dalam memberikan bantuan dan jaminan kepada subjek hukum, agar mereka dapat merasa aman dan hak-hak mereka dihormati. Dengan demikian, perlindungan hukum melibatkan penerapan peraturan dan penegakan hukum secara konsisten guna melindungi dan membantu individu dalam menjalankan hak-haknya secara efektif.<sup>17</sup> Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang disediakan oleh negara atau pihak berwenang untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok diakui dan terlindungi. Perlindungan ini melibatkan peraturan perundang-undangan dan tindakan penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, memastikan keadilan, dan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Perlindungan hukum sering dikelompokkan berdasarkan dengan sumbernya dan juga bentuknya, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2011. hlm 10.

### a. Sumber Perlindungan Hukum

Mochammad Isnaeni menyatakan bahwa berdasarkan sumbernya, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu:

#### 1) Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang terbentuk melalui perjanjian yang disusun oleh masing-masing pihak. Pihak-pihak tersebut secara mandiri merumuskan klausul atau isi perjanjian yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah memastikan bahwa kepentingan masing-masing pihak terpenuhi berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan hukum ini dapat terwujud jika kedua pihak memiliki posisi yang setara, sehingga tercipta keseimbangan dalam perjanjian.<sup>18</sup>

#### 2) Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan yang dirancang oleh pihak berwenang melalui pembuatan peraturan yang bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah. Secara prinsip, peraturan tersebut harus dibuat secara adil dan

---

<sup>18</sup> Moch. Isnaeni, "*Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*", Revka Petra, Media Surabaya, 2016, hlm. 159.

proporsional, tanpa memihak atau diskriminatif terhadap pihak tertentu. Perlindungan hukum eksternal ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, tindakan sewenang-wenang, serta menghindarkan kerugian bagi pihak yang kurang berdaya.

#### **b. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah bentuk implementasi dari fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Melalui perlindungan hukum, hukum berfungsi untuk menjaga hak-hak individu, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menciptakan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui tindakan preventif (pencegahan) maupun represif (penegakan hukum).<sup>19</sup>Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui perangkat hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan aturan hukum dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 163

### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan pedoman dan batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.<sup>20</sup>

### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebagai langkah terakhir dalam upaya penegakan hukum, di mana sanksi diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau timbulnya sengketa. Perlindungan ini dapat berupa berbagai jenis sanksi, seperti denda, hukuman penjara, maupun hukuman tambahan lainnya yang bertujuan untuk memulihkan keadaan serta memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk mengembalikan tatanan yang telah terganggu dan memastikan bahwa pelanggaran tidak terjadi kembali, dengan cara menegakkan keadilan dan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelanggar.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muchsin, *Op. cit.*, hlm 20

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 14.

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen mencakup keseluruhan prinsip dan aturan yang dirancang untuk mengatur serta melindungi hak-hak konsumen dalam konteks hubungan dan permasalahan terkait penyediaan dan penggunaan produk. Aturan-aturan ini berlaku dalam interaksi antara penyedia barang atau jasa dan konsumen di dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap potensi kerugian atau ketidakadilan yang mungkin timbul dari transaksi yang mereka lakukan.<sup>22</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum konsumen terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur hubungan serta masalah terkait penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa antara penyedia dan konsumen dalam masyarakat. Sementara itu, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen yang memiliki fokus lebih spesifik. Hukum umum yang berlaku bisa juga mencakup hukum konsumen secara luas, namun bagian-bagian tertentu yang memiliki sifat membatasi, menetapkan syarat-syarat tertentu dalam perilaku usaha, dan melindungi kepentingan konsumen, termasuk dalam kategori hukum perlindungan konsumen.<sup>23</sup>

Perlindungan konsumen sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum yang khusus untuk

---

<sup>22</sup> Muchsin, *Op.Cit.* hlm. 25.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

konsumen, dengan tujuan dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang mungkin mereka hadapi. Undang-Undang ini memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh barang dan/atau jasa dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi. Dengan adanya peraturan ini, hak-hak konsumen terlindungi dengan lebih baik, dan berbagai masalah yang mungkin timbul antara konsumen dan pelaku usaha dapat diminimalisir. Sehingga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan jaminan atas kualitas dan keandalan produk atau layanan, tetapi juga membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan adil antara konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Dengan kata lain, perlindungan konsumen adalah alat hukum yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari sengketa atau masalah yang mungkin timbul akibat kerugian yang dialami karena tindakan pelaku usaha. Karena itu diharapkan dengan adanya teori perlindungan konsumen yang sudah ada dan diatur pula dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka segala upaya yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dapat memberi jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak para konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan mencantumkan label komposisi serta informasi nilai gizi yang sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen ataupun pihak lainnya.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pertentangan atau konflik. Konflik itu sendiri merujuk pada adanya pertentangan antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda terhadap suatu objek permasalahan. Pertentangan atau konflik ini dapat terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan yang serupa terhadap suatu objek kepemilikan, yang kemudian menimbulkan akibat hukum antara pihak yang bersengketa.<sup>24</sup> Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, diantaranya:

#### a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (*Litigasi*)

Menurut Suyud Margono, litigasi merupakan suatu bentuk gugatan yang diajukan atas sebuah konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut, di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan permasalahan mereka kepada seorang pengambil keputusan yang akan menentukan pilihan yang bertentangan antara keduanya. Proses litigasi ini umumnya bersifat formal dan teknis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh J. David Reitzel, "*there is a long wait for litigants to get trial,*" yang

---

<sup>24</sup> Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1.

mengindikasikan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama untuk dapat mencapai tahap persidangan. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa harus bersabar menunggu antrian untuk mendapatkan giliran dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.<sup>25</sup>

#### **b. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (*Non Litigasi*)**

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, salah satunya tercantum dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan metode non-litigasi dinilai lebih efektif dan efisien, mengingat dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, antara lain:<sup>26</sup>

##### **1) Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan kelanjutan dari proses mediasi, di mana mediator beralih peran menjadi konsiliator. Dalam mekanisme ini, konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa dan kemudian menawarkan solusi tersebut kepada para pihak yang bersengketa. Apabila kedua belah

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.

<sup>26</sup> *Ibid.*

pihak menyetujui solusi yang diajukan, maka solusi yang disusun oleh konsiliator akan dianggap sebagai penyelesaian yang sah atau resolution.

## **2) Mediasi**

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang mediator.

## **3) Arbitrase**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa "Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Arbitrase digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi perselisihan yang mungkin timbul, maupun perselisihan yang sedang berlangsung dan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, konsultasi, atau dengan bantuan pihak ketiga, serta sebagai upaya untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang

No. 30 Tahun 1999, jika berhasil, akan menghasilkan suatu kesepakatan atau perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, yang mengadopsi pendekatan konsepsi legis positivis. Pendekatan ini memandang hukum sebagai kumpulan norma-norma tertulis yang dirumuskan dan diberlakukan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang. Dalam perspektif ini, hukum dianggap sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri dan terpisah dari dinamika kehidupan masyarakat yang nyata. Dengan kata lain, konsepsi legis positivis melihat hukum sebagai entitas yang terpisah dan terstruktur secara ketat, tanpa mempertimbangkan pengaruh atau interaksi dengan kondisi sosial yang lebih luas.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti.<sup>27</sup>

### b. Pendekatan Konseptual

Metode konseptual merupakan pendekatan terhadap pendapat para ahli hukum atau doktrin hukum yang menemukan doktrin tentang asas, pengertian dan konsep hukum yang relevan pada permasalahan ini.<sup>28</sup>

### c. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis adalah metode yang melibatkan pemeriksaan bahan hukum untuk memahami makna istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual. Metode ini mencakup langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data yang relevan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggungjawab oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan data kualitatif.

## 3. Jenis dan Bahan Hukum

### a. Bahan hukum primer

Meliputi bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain :

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi", Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm. 93.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 95

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
- 8) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukna merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>29</sup> yaitu literatur seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa, dan juga internet.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 67.

#### 4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini mencakup proses pengumpulan dan studi mendalam terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal akademik, serta referensi lain yang terkait dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan untuk mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.

#### 5. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, diterapkan pendekatan analisis preskriptif, dengan metode kualitatif untuk memberikan argumen terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian antara fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam hal benar atau salah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum. Teknik analisis bahan hukum preskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan merumuskan permasalahan sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, serta menggabungkan data dari analisis deskriptif dan prediktif.

#### 6. **Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan masalah dalam penelitian ini berfokus pada cara hasil penelitian dapat secara jelas menjawab rumusan masalah yang menjadi pusat perhatian studi ini. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasilnya dapat memberikan jawaban yang terperinci dan tepat terhadap isu-isu yang diidentifikasi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif,

yaitu dengan menganalisis data-data yang bersifat umum dan kemudian mengarah pada kesimpulan yang lebih spesifik dan terperinci. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan yang solid berdasarkan pemahaman menyeluruh dari data yang telah dikumpulkan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; mandar Maju, 2008, hlm.35.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Az. Nasution. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen - Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya.
- Bahan Tambahan Pangan (Food Additive)*. 2006. EbookPangan.com
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Agus Wibowo. 2023. *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang.
- Theresia Sandra Diah Ratih, Fatchanuraliyah, Prihandriyo Sri Hijranti, M. Epid, dkk. *Cerdas Baca Label Pangan Olahan*. Buku Saku Kemenkes. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI
- Endang Widyastuti, M.Epid, dkk. 2018. *Kurikulum dan Modul Keamanan Pangan Siap Saji*. Direktorat Kesehatan Lingkungan.
- Erman Rajagakguk. 2000. *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hans Kelsen. 2007. Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, , *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen – Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kotler dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Lenie Marlinae, dkk. 2021. *Higiene Makanan dan Minuman*. Yogyakarta: CV Mine.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra
- Munir Fuady. 2000. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen – Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panda Rei.
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pr anada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Peradaban.
- R. Achmad Djazuli, dkk. 2024. *Pengembangan Produk Pangan*. Yogyakarta: Ugm Press.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Produsen Pada Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Madju
- Satjipto Raharjo. 2021. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Satjipto Raharjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Siti Dharma Azizah, dkk. 2018. *Modul Pelatihan Food Safety Management System ISO 22000:2018 Modul Pelatihan Dasar (MPD) 2 Standar Keamanan Pangan Berbasis Klausul ISO 22000:2018*. Kementerian Kesehatan RI
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tejarsari. 2005. *Nilai-Gizi Pangan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka
- Tim PKM. 2018. *Modul Labeling & Packaging*. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia.
- Tim Penyusun Modul Pembelajaran. 2023. *Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2023.
- Winardi. 2007. *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yeni Restiani, Dyah Setyowati, dkk. 2020. *Pedoman Label Pangan Olahan*. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
- Yessy Kusuma Dewi, Grace Sharon. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Lembaga fatimah azzahrah.
- Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yusuf Shofie. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori &Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yusuf Shofie. 2009. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

## 2. Jurnal

Abd. Aziz – Suqiyah Musyafa'ah. 2020. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*.

Adhyasta Dwi Pangestu, Siti Hapsah Isfardiyana. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai”. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Climate Change and The Rule of Law*.

Edi Wahyuni, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu. *Mimbar Yustitia*.

Febry Chrisdanty. 2020. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan dan *Non-Litigasi* Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*.

Henny Sulistiawati<sup>1</sup>, Anwar As., Rita Kalalinggi. 2017. “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan di Samarinda”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*.

I Ketut Suter. 2014. “Pangan Fungsional dan Prospek Pengembangannya”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan*.

Jumpa Malum Simarmata. 2016. “Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*.

Muchsin. 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. Surakarta. *Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas sebelas Maret*.

Puteri, Melawati, Panji. 2021. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.

Rifka Ramadhani Pawewang, dkk. 2021. Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP. *E-Journal Unsrat*.

Setiono. 2004. “*Rule Of Law*”. Surakarta. *Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas sebelas Maret*.

### **3. Peraturan Perundang- undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. Jakarta).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360. Jakarta).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 Jakarta).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867 Jakarta).

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442 Jakarta).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 105).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota

Mataram, Kota Palangkaraya Dan Pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Dan Kabupaten Jeneponto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 145).

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### 4. Internet

Badan POM, Profil BPOM, diakses dari: <https://www.pom.go.id/profil> Pada 12 Agustus 2024.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, “Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.2.07.24.51 Tanggal 23 Juli 2024 Tentang Hasil Uji Kandungan Natrium Dehidroasetat pada Produk Roti”. Badan POM, diakses dari: <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-publik-nomor-hm-01-1-207-24-51-tanggal-23-juli-2024-tentang-hasil-uji-kandungan-natrium-dehidroasetat-pada-produk-roti#:~:text=Selain%20itu%2C%20BPOM%20melakukan%20inspeksi,penghentian%20kegiatan%20produksi%20dan%20peredaran.> Pada Tanggal 4 November 2024.

Daftar Bentuk Sediaan dan Kategori Risiko Pangan, Pada E-sertifikasi CPPOB, Direktorat Pengawas Produksi Pangan Olahan 2021, Risikopangan.pdf, Diakses dari: <https://wasprodangan.pom.go.id/images/peraturan/risikopangan.pdf> Pada 10 September 2024

Elizabeth Ayudya Ratna Rininta, KOMPAS.com, “Terlanjur Makan Roti Okko yang Mengandung Natrium Dehidroasetat, Apa yang Harus Dilakukan?”. Diakses dari: <https://health.kompas.com/read/24G26160000368/telanjur-makan-roti-okko-yang-mengandung-natrium-dehidroasetat-apa-yang-harus.> Pada Tanggal 5 September 2024

Ir. Saptorningsih, MP, “Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil”, *Artikel Teknis Pertanian*, Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang. 28 Juli 2017. Diakses dari: <https://bbpplembang.bppsdp.pertanian.go.id/publikasidetil/1214#:~:text=Mutu%20dan%20keamanan%20pangan%20harus,terjamin%20untuk%20dikonsumsi%20oleh%20konsumen.> Pada 10 November 2024.

Martha Warta Silaban, Tempo.co, ” Temuan Natrium Dehidroasetat dalam Roti Okko Harus Jadi Pelajaran, Parimbo: Kalau Mau Memperbaiki, No Problem”. Diakses dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1895246/temuan-natrium-dehidroasetat-dalam-roti-Okko-harus-jadi-pelajaran-parimbo-kalau-mau-memperbaiki-no-problem>. Pada Tanggal 12 Agustus 2024.

Muslimah, Tribun Jateng, “Inilah Temuan BPOM Setelah Inspeksi ke Roti Okko, Putuskan Menarik dari Peredaran”. Diakses dari: <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/24/inilah-temuan-bpom-setelah-inspeksi-ke-roti-Okko-putuskan-menarik-dari-peredaran> Pada 12 Agustus 2024.

Patoni, “BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko karena Terbukti Lakukan Pelanggaran”. NU Online, Diakses dari <https://www.nu.or.id/nasional/bpjph-cabut-sertifikat-halal-roti-Okko-karena-terbukti-lakukan-pelanggaran-HDTy5> Pada Tanggal 23 Oktober 2024

Rufaida Ulfa, STP, “Pangan Segar dan Pangan Olahan”, 11 November 2020, Dinas Pertanian dan Pangan. Booklet Pengawasan Pre-Market Pangan Segar dan Pangan Olahan BPOM. Diakses dari <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12647> Pada Tanggal 12 Oktober 2024.